

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan desa merupakan sebagai subjek pembangunan, dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Salah satunya yang diberikan pemerintah kepada desa yaitu melalui dana desa.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu dimana dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya akan mendapat kucuran dana sebesar 10% dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara.

Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian.

Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Dan sebagai gambaran kita dapat melihat tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1. Alokasi Dana Desa dari Pusat ke Daerah Tahun 2015-2018**

Tahun	Anggaran	Rata-rata/desa
2015	Rp. 20.7 Triliun	Rp. 280 Juta
2016	Rp. 46 Triliun	Rp. 628 Juta
2017	Rp. 60 Triliun	Rp. 800 Juta
2018	Rp. 120 Triliun	Rp. 1.4 Miliar

**Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kemenkeu Tahun 2019**

Dari tabel diatas kita dapat melihat bahwa Pada tahun 2015, Dana desa dianggarkan sebesar Rp. 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 280 juta. Pada tahun 2016, Dana desa meningkat menjadi Rp. 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 628 juta. Pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp. 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 800 juta. Dan pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi Rp. 120 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 1.4 miliar rupiah. Dan pada Desa Sempajaya sendiri kita dapat melihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 1.2. Alokasi Dana Desa Sempajaya Tahun 2015-2018**

Tahun	Jumlah dana desa
2015	Rp. 251.240.000
2016	Rp. 571.897.000
2017	Rp. 830.366.000
2018	Rp. 750.810.000

**Sumber : Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Tahun 2019**

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dana desa yang diperoleh desa Sempajaya dari tahun ketahun berbeda. Pada tahun 2015 jumlah dana desa yang diperoleh adalah sebesar Rp. 251.240.000 , pada tahun 2016 dana desa yang diperoleh meningkat sebesar Rp. 571.897.000 , pada tahun 2017 dana desa yang diperoleh meningkat lagi sebesar Rp. 830.366.000 , namun pada tahun 2018 dana desa yang diperoleh turun sebesar Rp. 750.810.000.

Perlu diketahui bahwa walaupun jumlah anggaran yang diberikan pemerintah kepada desa sangat besar, namun dana yang sampai kepada desa itu berbeda hal ini terjadi karena tergantung dari luas wilayah dan jumlah penduduk yang berada pada desa tersebut.

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, dimana menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh


desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Pembangunan masyarakat desa di arahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Oleh sebab itu peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola dengan baik dan jujur maka hasil pembangunan akan terlihat lebih jelas dan juga sebaliknya jika dana ini tidak dikelola dengan baik dan jujur maka tidak akan terjadi pembangunan seperti yang diharapkan.

Tujuan dari pemberian dana desa di Desa Sempajaya sendiri adalah untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Sempajaya agar lebih mandiri dari sebelumnya sehingga masyarakat ditingkat individu, kelompok, kelembagaan maupun komunitas memiliki kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya.

Untuk memperjelas kita dapat melihat grafik penggunaan pada Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi dibawah ini :

**Gambar 1.1. Grafik Penggunaan APBDesa**



**Sumber : APBD Desa Sempajaya Tahun 2019**

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa penggunaan dana desa dapat meliputi pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar 26%, pembinaan masyarakat sebesar 1%, pembangunan desa sebesar 45%, dan penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 28%.

Dari penggunaan dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan dan pembangunan infratraktur di Desa Sempajaya tersebut, seperti pipanisasi air bersih dan pemasangan tower dan pengadaan water tank, pemasangan plat beton pipanisasi pembuangan air limbah, pembuatan sumur bor, pembuatan rabat beton dan pemberian bantuan pembuatan usaha pembibitan tanaman muda. Sehingga dengan adanya pembangunan tersebut akan menambah pendapatan bagi masyarakat Desa Sempajaya.

Karena sebelum adanya dana desa pada Desa Sempajaya masih sangat membutuhkan pembangunan desa. Seperti contoh sulitnya mendistribusikan air

bersih ke rumah-rumah warga dan debit air yang berasal dari PAM (Perusahaan Air Minum) sudah sangat terbatas hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan berkurangnya sumber air.

Sedangkan dari segi pemberdayaan, sebelum ada dana desa dahulu masyarakat yang mayoritasnya bekerja sebagai petani masih kesulitan dalam memperoleh benih tanaman semusim. Dengan adanya dana desa, desa sudah mampu membuat pembibitan tanaman muda dengan harga yang lebih murah dan dapat dipesan sesuai kebutuhan masyarakat.

Desa Sempajaya sendiri merupakan desa yang berada di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo dengan jumlah penduduk kurang lebih 5216 jiwa. Dalam hal ini peneliti akan meneliti bagaimana pengaruh dana desa terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

Ketertarikan ini dikarenakan dana desa sendiri merupakan sebuah program yang dijalankan dengan baik memiliki peran yang sangat besar terhadap pemberdayaan masyarakat baik dalam segi bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan maupun dalam bidang pemberdayaan lainnya. Di setiap kabupaten di Indonesia, khususnya di Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Dengan harapan dana desa yang disalurkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Dengan demikian judul dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo)”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah Dana Desa yang ada pada Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo berpengaruh terhadap Pemberdayaan masyarakat?
2. Apakah Dana Desa yang ada pada Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo berpengaruh terhadap Kesejahteraan masyarakat?

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada proposal ini adalah **“Bagaimana pengaruh dana desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ?”**

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Dari masalah yang telah dirumuskan, tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh dana desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang bisa diambil dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Sebagai penambah wawasan, pengetahuan, kemampuan peneliti dalam penyusunan penelitian khususnya tentang dana desa

2. Bagi Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo

Sebagai bahan pertimbangan serta penambah informasi bagi Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo dalam memberdayakan masyarakatnya dan melihat sejauhmana tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan atau solusi tentang bagaimana masyarakat bisa sejahtera melalui dana desa.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki atau mengenai judul yang sama.

